

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 20 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

- ABSTRAK : - bahwa dalam perkembangannya usaha pemanfaatan dan budidaya sarang Burung Walet tidak hanya dilaksanakan dalam kawasan hutan pada habitat yang alami, saat ini telah berkembang usaha pemanfaatan dan budidaya sarang Burung Walet pada habitat yang sifatnya buatan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf I Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, budidaya sarang burung walet dapat dikenakan Pajak Sarang Burung Walet yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 38 Tahun 2007; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 3 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pajak Sarang Burung Walet, yang memuat hal-hal, yaitu:
    - a. Ketentuan umum;
    - b. Nama, objek dan subjek pajak;
    - c. Dasar pengenaan dan tarif pajak;
    - d. Cara penghitungan pajak dan wilayah pemungutan pajak;
    - e. Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang, Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
    - f. Pemungutan pajak;
    - g. Pembayaran dan penagihan;
    - h. Kedaluwarsa penagihan;
    - i. Keberatan dan banding;
    - j. Pembetulan,Pembatalan, Pengurangan ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrative
    - k. Pengembalian kelebihan pembayaran;
    - l. Pembukuan dan pemeriksaan;
    - m. Insentif pemungutan;
    - n. Pembinaan dan pengawasan;
    - o. Ketentuan khusus;
    - p. Ketentuan penyidikan;
    - q. Ketentuan pidana;
    - r. Ketentuan penutup.

- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 23 September 2013.

CATATAN : ---